

HILANGNYA STATUS KLERIKAL SEORANG IMAM BERDASARKAN KITAB HUKUM KANONIK 1983 (KANON 290-293)

Don Wea S. Turu

70

Abstract: Through the sacrament of orders a priest is perpetually marked with an “*indelible character*” (can. 1008) and definitively incorporated into the clerical state. This sacramental character can never be removed, one’s juridical status as a member of the clerical state may be lost. This occurs only through death or the procedures stated in law. The priest may be not exercise his ministry, or be unfaithful to his duties as a priest, but he remains a cleric. He may leave the Church or totally renounce his faith, yet he remains a cleric forever. Our code calls for three modes of loss of clerical state (can. 290): by a judicial sentence or administrative decree, which declares the invalidity of sacred ordination; by a penalty of dismissal legitimately imposed; and by rescript of the Apostolic See which grants it to deacons only for grave causes and to the presbyters only for most grave causes. By the loss of the clerical state, a priest is no longer bound by any obligations of the clerical state. He is prohibited from exercising the power of orders, without prejudice to the prescript of can. 976 (*Even though a priest lacks the faculty to hear confessions, he absolves validly and licitly any penitents whatever in danger of death from any censures and sins, even if an approved priest is present*). By the loss of clerical state, he is deprived of all offices, functions, and any delegated power. And a priest who loses the clerical state can be enrolled among clerics again through a rescript of the Apostolic See (can. 293).

Keywords: status klerikal • Tahbisan Suci • laisasi • Tribunal Gereja • hirarki •

Pendahuluan

Persoalan seputar para imam yang meninggalkan status klerikalnya sesungguhnya menjadi suatu realitas yang cukup pelit sekaligus menarik untuk dicermati. Pasalnya di satu segi opini publik selalu menyoroti bahwa kendala utama hingga mereka



terpaksa meninggalkan status klerikalnya adalah ketidakmampuan untuk memelihara dan menjalani selibat, padahal ada beberapa alasan dan cara mengapa seorang imam meninggalkan status klerikal yang telah dipilih dan dijalani (cf. kan. 290). Sementara di sisi lain, proses untuk memperoleh kembali status awamnya (*laisas*) tidaklah mudah, baik dari segi rentang waktu maupun tuntutan dan persyaratan yang harus dipenuhinya. Bagi mereka yang meninggalkan status klerikal lantaran memilih untuk hidup berkeluarga, menjalani suatu bentuk kehidupan bagaikan berada di persimpangan dengan status yang tidak jelas baik secara yuridis maupun secara sosial. Dari aspek yuridis perkawinan mereka tidak bisa diteguhkan secara sah dan sakramental karena berada di bawah halangan tahbisan suci (kan. 1087)¹ sebelum adanya dispensasi dari kewajiban selibat yang hanya bisa diberikan oleh sri Paus; dan halangan yang ada otomatis membawa dampak pada kehidupan sosial kemasyarakatan.

Dalam tulisan ini, kita tidak akan mengulas kondisi kehidupan yang dialami oleh mereka yang telah meninggalkan status klerikal dan bagaimana pendampingan pastoral bagi mereka; tetapi kita lebih difokuskan untuk melihat secara yuridis cara-cara sehingga seorang imam bisa kehilangan status klerikalnya sebagaimana diuraikan dalam kan. 290-293 sebagai acuan kita.

Status Klerikal dan Tahbisan Suci

Sebelum kita mendalami problem “*Kehilangan Status Klerikal*”, mungkin baik kalau kita mengklirkan sedikit perbedaan antara *status klerikal* dan *tahbisan suci*. Dalam bukunya *I Fedeli Costituiti Popolo Di Dio*², **Luigi Sabbarese** secara ringkas menjelaskan bahwa tahbisan suci, yang adalah sebuah sakramen, memberi suatu meterai (cap) rohani yang tidak bisa dihapus – sebagaimana halnya dengan sakramen baptis dan penguatan – yakni suatu keadaan ontologis di mana seorang yang telah dibaptis diangkat ke dalam martabat pelayanan suci, dan memungkinkan dia bertindak *in persona Christi* – atas nama Kristus (cf. kan. 1008: “dengan sakramen imamat menurut ketetapan ilahi beberapa orang beriman diangkat menjadi pelayan-pelayan rohani dengan ditandai oleh meterai yang tak terhapuskan, yakni dikuduskan dan ditugaskan untuk selaku pribadi Kristus Sang Kepala, menurut tingkatan masing-masing, menggembalakan umat Allah dengan melaksanakan tugas-tugas mengajar, menguduskan dan memimpin”).

¹ Kan. 1087: “Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci.”

² Cf. LUIGI SABBARESE, *I fedeli Costituiti Popolo di Dio*, commento al codice di diritto canonico, Città del Vaticano 2000, hal. 109.



Meterai ontologis yang secara sakramental telah diterima oleh seorang imam lewat tahbisan suci tidak akan pernah menjadi batal dan hilang, jika tahbisan imam diterimanya secara sah, sebagaimana ditegaskan dalam kan. 290: “penahbisan suci sekali diterima secara sah, tak pernah menjadi batal”. Sementara status klerikal secara esensial merujuk pada (berkaitan dengan) kondisi yuridis-eklesial dari para imam itu sendiri di dalam Gereja, yakni menyangkut segala hak dan kewajiban yang mereka miliki sebagai konsekwensi atas penerimaan tahbisan suci secara sah.

Tahbisan suci tak bisa dihapus (dihilangkan); yang bisa dibatasi, dilarang, atau bahkan hilang adalah pelaksanaan kuasa tahbisan atau tugas-tugas sebagai akibat dari tahbisan itu sebagaimana ditegaskan dalam kan. 1338 § 2 : “tidak dapat dilakukan pencabutan kuasa tahbisan, melainkan hanyalah larangan untuk melaksanakan kuasa itu atau beberapa perbuatan dari kuasa itu...”. Yang bisa hilang adalah status klerikal, yakni hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari tahbisan suci yang telah diterima seseorang secara sah³. Singkatnya, kita dapat mengatakan bahwa seorang imam boleh tidak menjalani tugas utama pelayanannya sebagai klerus, atau dia mungkin meninggalkan Gereja katolik bahkan murtad dari imannya, tapi imamatnya tetap abadi dan ia tetaplah seorang imam⁴.

Siapa-siapa yang Masuk dalam Kelompok Kaum Klerus

Istilah klerus berasal dari kata Yunani *kleros* yang secara harafiah berarti undi atau bagian, orang yang mempunyai bagian, atau bagian tanah dari mana seseorang memperoleh nafkah hidup (makanan dan minuman)⁵. Santo Hieronimus (sekitar tahun 400) mengatakan bahwa seorang pelayan Gereja disebut *clerus* (bahasa Latin) karena ia mengambil bagian (kleros) dari jabatan Yesus Kristus⁶. Surat pertama St. Petrus (I Petr. 5: 3) mengartikan kata kleros sebagai “orang yang dipercayakan untuk menjalankan tugas sebagai penuntun kawanan domba”. Jamaknya kleroi yakni orang-orang atau anggota umat Allah yang disertai tugas pengembalaan terhadap kawanan domba-domba.

³ Cf. V. FERRARA, *L'istituto canonico della dispensa pontificia dal celibato e dagli altri obblighi dell'ordinazione*, “Apolinaris”, 62 (1994) hal. 497-564.

⁴ Cf. FRANCIS J. SCHNEIDER, *Loss of the clerical state*, dalam JOHN P. BEAL, JAMES A. CORIDEN, THOMAS J. GREEN (eds.), *New commentary on the code of canon law*, Bangalore 2003, hal. 382.

⁵ BARCLAY M NEWTON Jr., *Kamus Yunani Indonesia*, untuk Perjanjian Baru, Jakarta 2001, hal. 93.

⁶ Cf. DAVID Q. LIPTAK, *The new code: Laity and deacons*, Lake Warth 1985, hal. 73; K. PRENT, (dkk.) *Kamus Latin – Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta 1969, hal. 143.



Dalam kodeks lama (CIC 1917), yang termasuk kaum klerus adalah mereka yang mendapat tahbisan dalam Gereja yakni uskup, imam, diakon, sub-diakon dan mereka yang menerima tahbisan minor (akolit, eksorsist, lektor dan ostiarius). Tapi kodeks baru (CIC 1983) tidak lagi memuat tahbisan-tahbisan minor; sehingga yang menjadi anggota klerus hanyalah mereka yang menerima tahbisan sebagai **uskup, imam dan diakon**. Melalui motu proprio *Ministeria Quaedam* tertanggal 15 agustus 1972, **Paus Paulus VI** menghapus tahbisan sub-diakon dan tahbisan minor, dan menetapkan bahwa tahbisan diakon adalah pintu masuk untuk menjadi anggota klerus dalam Gereja katolik (cf. kan. 266 § 1 dan kan. 1009 § 1)⁷.

Mengapa harus Menggunakan Istilah “*Kehilangan Status Klerikal*”

Istilah “kehilangan status klerikal” yang adalah terjemahan dari istilah Latin *De amissione status clericalis* sesungguhnya adalah istilah teknis yuridis yang dikehendaki oleh para legislator. Istilah ini sebenarnya adalah suatu perubahan baru yang cukup fundamental yang dihasilkan oleh panitia persiapan revisi kodeks baru, CIC 1983, karena kodeks sebelumnya menyebutnya dengan *De reductione clericorum ad statum laicalem* – “kembali kepada status awam” (CIC 1917, kan. 211-214). Para legislator menggunakan istilah “*amissio*” atau “*dimissio*” yang berarti kehilangan – dan dijumpai dalam kan. 290 – 293 dari CIC 1983 – dan bukannya “*reductio*” (pengembalian) sebagaimana digunakan dalam kodeks sebelumnya, dengan dua alasan. Pertama, istilah *reductio* sesungguhnya adalah suatu konsep yang sangat menekankan aspek hirarkis-piramidal dari Gereja di mana kaum klerus menempati posisi yang teratas sementara umat beriman berada di bawahnya⁸. Kedua, pemakaian istilah *reductio* terkesan sangat negatif, karena bisa menyinggung perasaan kaum awam, seakan-akan bahwa status awam itu adalah status kelas dua. Sementara penggunaan istilah *amissio* lebih menekankan aspek ‘meninggalkan status lama’ yang selama ini dimiliki oleh

⁷ Cf. PAULUS VI, Litterae apostolicae motu proprio datae *Ministeria Quaedam*, 15 agustus 1972, n. I-II, dalam AAS, LXIV (1972), hal. 531; terjemahan Italia dalam *Enchiridion Vaticanum*, vol. IV (1971-1973) n. 1758-1759, hal. 1111.

⁸ Cf. VINSENZO MOSCA, *Le procedure per la perdita dello stato clericale*, dalam GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (a cura di) *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano 1999, hal. 313.



seseorang⁹. Selain itu, secara normatif kata *amissio* digunakan juga secara khusus oleh kodeks kita dalam konteks hukuman¹⁰.

Sementara istilah *status klerikal* sendiri di satu segi sesungguhnya adalah sebuah konsep yang sudah sangat tua dipakai dalam Gereja katolik yang merujuk kepada kepemilikan sebuah status karena tahtbisan suci, dengan pintu masuknya adalah tahtbisan diakonat (kan. 266 § 1)¹¹. Di segi lain status klerikal berkaitan dengan kondisi yuridis para klerus, yakni menyangkut segenap hak dan kewajiban yang diperolehnya karena tahtbisan suci yang telah ia terima.

Kaum klerus menyerahkan diri kepada Allah secara total dan definitif sebagai konsekwensi dari meterai rohani yang tak pernah terhapuskan yang diterimanya melalui sakramen tahtbisan suci. Maka konsekrasi yang dilakukan oleh seorang imam sesungguhnya adalah suatu persembahan yang kudus yang menyentuh dan meresap masuk hingga ke inti yang terdalam dari esensinya sebagai pribadi, yang secara ontologis membawa perubahan yang menyempurnakan terhadap penyerahan yang telah dilakukan sebelumnya melalui penerimaan sakramen pembaptisan (cf. kan. 1008), dan serentak mengangkatnya ke dalam status hidup baru dalam Gereja (cf. kan. 209). Dan penyerahan diri untuk tugas ilahi pelayanan ini harus mewarnai seluruh hidup seorang imam, dan harus menjadi suatu keterpilihan yang bebas, total dan penuh tanggung jawab (cf. kan. 1026, 1034 dan 1036).

Cara-cara kehilangan status klerikal bagi seorang imam

Kapan seorang imam dinyatakan secara hukum kehilangan status klerikalnya? Ada tiga cara melalui mana seorang imam bisa kehilangan status klerikalnya, sebagaimana ditegaskan dalam kan. 290, yakni: a) dengan keputusan pengadilan atau dekrit administratif yang menyatakan tidak sahnya pentahbisan; b) oleh hukum pemecatan yang dijatuhkan secara legitim; c) oleh reskrip Tahta Apostolik; tetapi reskrip itu diberikan Tahta Apostolik bagi para diakon hanya karena alasan-alasan yang berat dan bagi para imam hanya karena alasan-alasan yang sangat berat. Untuk memahami

⁹ Cf. P. AMENTA, *La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e la perdita dello stato clericale*, "Periodica" 88 (1999) hal. 334.

¹⁰ Cf. kan. 1317; 1366 § 1, 5°; 1350 § 1; 1364 § 2; 1367; 1370 § 1; 1394 § 1; 1425 § 1, 2°, dll.

¹¹ Kan. 266 § 1: "Dengan penerimaan tahtbisan diakon seseorang menjadi klerikus dan diinkardinasikan pada gereja partikular atau prelatur personal, yang harus dilayaninya sesuai dengan pengangkatannya."

secara lebih mendalam ketiga cara di atas di mana seseorang bisa kehilangan status klerikalnya, akan diuraikan satu persatu.

Dengan Keputusan Pengadilan atau Dekrit Administratif yang menyatakan bahwa pentahbisan itu tidak sah (kan. 290, 1°)

Kehilangan status klerikal karena tidak sahnya pentahbisan dapat terjadi melalui keputusan pengadilan dalam sebuah proses pidana atau dengan dekret administratif dalam sebuah proses administratif. Dalam kasus ini, tahbisan suci yang telah diterima oleh seorang imam, bukan saja tidak sah tetapi sesungguhnya tidak ada (*dianulir*). Adapun alasan-alasan mengapa tahbisan dinyatakan tidak ada, karena yang bersangkutan tidak mampu (*incapace*) baik secara yuridis maupun natural untuk menerima tahbisan suci, yakni: belum dibaptis; bukan berjenis kelamin laki-laki (kan. 1024: “hanya pria yang telah dibaptis dapat menerima tahbisan secara sah”); tidak memiliki kebebasan sewajarnya (kan. 1026: “untuk ditahbiskan, seseorang harus mempunyai kebebasan yang sewajarnya; adalah durhaka memaksa seseorang untuk menerima tahbisan dengan cara apapun dan atas alasan apapun,...); yang mentahbiskan bukanlah uskup (kan. 1012: “pelayan tahbisan adalah uskup yang telah dikonsekrasi”); dalam ritus perayaan tahbisan terjadi cacat perihal *forma* dan *materia* tahbisan, yakni tidak adanya penumpangan tangan dan doa tahbisan (cf kan. 1009 § 2); si tertahbis tidak memiliki intensi sedikitpun untuk menerima tahbisan, bahkan sama sekali tidak menghiraukan apa yang secara sakramental dan yuridis sedang terjadi¹².

Yang berkompentensi untuk memutuskan bahwa tahbisan seorang imam tidak sah (*dianulir*), tentunya berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan akurat, adalah Tahta Apostolik, yakni ***Kongregasi suci untuk Ibadat dan Tata Tertib Sakramen*** (*Pastor Bonus*, art. 68).

Sebenarnya pernyataan kan. 290 yang mengatakan “tidak sahnya” tahbisan adalah kurang tepat secara yuridis. Yang tepat adalah adanya keputusan pengadilan ataupun dekret administratif yang menyatakan bahwa “*tahbisan tidak ada*”. Dalam kasus ini imam kehilangan semua hak dan kewajiban, juga kewajiban untuk selibat. Hanya dalam kasus pertama ini, seorang imam yang kehilangan status klerikal, secara otomatis memperoleh dispensasi dari kewajiban hidup selibat, tanpa adanya rekursus kepada sri Paus di Roma (*Pontifex Romanus*).

Perihal proses mana yang ditempuh, kodeks memberi dua kemungkinan sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 290, 1° dan 1709.

¹² Cf. GIACOMO INCITTI, *Il popolo di Dio*, La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità, Città del Vaticano 2007, hal. 175.

Kongregasi suci untuk Ibadat dan Tata Tertib Sakramen - berdasarkan surat gugatan sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 1709 - yang akan memilih proses mana yang harus dijalani, apakah proses pidana atau administratif. Adapun surat gugatan pembatalan tahbisan suci itu boleh disampaikan sendiri oleh imam yang memohon supaya tahbisannya dianulir, boleh juga oleh ordinaris yang menjadi atasan langsungnya, atau ordinaris keuskupan di mana ia ditahbiskan (cf. kan. 1708). Kalau proses pidana yang dipilih maka kongregasi akan menyerahkan kasus itu kepada salah satu pengadilan yang dipilihnya dengan mengikuti prosedur yang ada dalam norma kan. 1708-1012. Jika kongregasi memilih proses administratif, maka kasus pembatalan tahbisan suci itu ditanganinya sendiri dengan terlebih dahulu menyerahkan proses awalnya kepada ordinaris. Untuk proses administratif, kodeks kita tidak menetapkan norma prosedural tersendiri, tetapi dengan mengikuti norma khusus yang ditetapkan oleh Kongregasi suci untuk Ibadat dan Tata Tertib Sakramen tentang alasan-alasan pembatalan tahbisan suci (*Cause di Nullità*)¹³.

Khusus dalam proses pidana, harus ada dua keputusan; dan pembatalan tahbisan suci sungguh-sungguh sah setelah dikeluarkannya keputusan kedua yang mengukuhkan keputusan yang pertama, sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 1712 : “sesudah keputusan kedua mengukuhkan tidak sahnya tahbisan, klerikus kehilangan semua hak yang melekat pada status klerus dan dibebaskan dari segala kewajiban”. Sebenarnya, tidak terlalu tepat kalau dikatakan sebagai pembatalan tahbisan suci, sebab dalam kenyataan dan juga secara yuridis tahbisan sesungguhnya tidak pernah ada, karena tidak pernah terjadi dan tidak pernah diterima oleh seorang imam¹⁴.

Hukum pemecatan yang Dijatuhkan dengan Sah–Legitim (kan. 290, 2°)

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa prosedur dalam menjatuhkan sebuah hukuman di dalam Gereja katolik sesungguhnya melalui dua jalan, yaitu “*proses administratif* dan *proses pidana*”. Tetapi perlu kita ketahui bahwa selain undang-undang konstitutif (cf. kan. 86) undang-undang pidana dan undang-undang yang dispensasinya diresevansi bagi Tahta Suci, hukum proses atau undang-undang tata cara tidak berada di bawah kuasa dispensasi dari

¹³ Cf. SACRA CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM, Decretum, *Ad satius tutiusque e Regulae servandae ad proceduram administrativam nulitatis ordinationis inchoandam et celebrandam noviter confectae*, 16 Oktober 2001, dalam AAS 94 (2002), hal. 292-300.

¹⁴ Cf. LUIGI CHIAPPETTA, *Il codice di Diritto Canonico*, Commento giuridico – pastorale, Libri I – II, Roma 1996, hal. 407.

seorang ordinaris (cf. kan. 87). Hal ini disebabkan karena hukum proses dibuat dan diundangkan untuk melindungi hak-hak asasi umat Allah. Dalam keadaan yang luar biasa sebagaimana dinyatakan dalam kan. 87 § 2, seorang ordinaris boleh memberi dispensasi dari semua undang-undang gerejani yang bersifat semata-mata disipliner dengan tetap berlaku ketentuan kan. 291 tentang selibat, tapi bukan undang-undang pidana, undang-undang konstitutif dan undang-undang tata cara. Konsekwensinya seorang ordinaris tidak mempunyai hak dan kuasa untuk menyatakan bahwa suatu hukuman boleh dijatuhkan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

Kapan Status Klerikal Seorang Imam bisa Dipecat/Dicabut?

Dalam buku VI codeks/83 tentang “**Sangsi-Sangsi Dalam Gereja**” diuraikan beberapa perbuatan pelanggaran/kejahatan yang dilakukan oleh seorang imam, sehingga sebagai sangsinya, status klerikalnya bisa dipecat/dicabut.

- *Kan. 1364 § 1*: imam yang murtad dari iman katolik, heretik atau skismatik terkena ekskomunikasi *latae sententiae*. Imam yang bersangkutan dapat dipecat dari status klerikalnya (cf. kan. 1336 §1, 5°).
- *Kan. 1367* : Imam yang melakukan tindakan membuang hosti suci atau membawa maupun menyimpannya untuk tujuan sakrilegi, terkena ekskomunikasi *latae sententiae* yang direservasi bagi Tahta Apostolik. Hukuman lain dapat dikenakan kepadanya tidak terkecuali dikeluarkan dari status klerikal.
- *Kan. 1370 § 1* : Imam yang melakukan tindak kekerasan fisik terhadap Sri Paus, terkena ekskomunikasi *latae sententiae* yang direservasi bagi Tahta Apostolik, tidak terkecuali hukuman dikeluarkan dari status klerikalnya.
- *Kan. 1387* : Imam yang dalam melayani atau dalam kesempatan melayani atau berpura-pura melayani sakramen pengakuan dosa, mengajak penitens untuk berbuat dosa melawan perintah keenam dari dekalog, terkena hukuman dan dalam kasus lebih berat hendaknya dikeluarkan dari status klerikalnya.
- *Kan. 1394 § 1* : Imam yang mencoba menikah secara sipil terkena suspensi *latae sententiae*, apabila imam itu sudah diperingatkan tetapi tidak menyesal dan terus menerus menjadi batu sandungan, dapat dihukum secara bertahap dengan pencabutan-pencabutan jabatan hingga dikeluarkan dari status klerikalnya.
- *Kan. 1395 § 1* : Imam yang berkonkubinasi dan imam yang tetap berada dalam dosa lahiriah lain melawan perintah keenam dari sepuluh hukum Allah dengan memberikan batu sandungan bagi umat hendaknya diberi hukuman suspensi; jika sesudah diperingatkan dengan tindakan pidana

- masih tetap melakukannya maka secara bertahap ditambah dengan hukuman-hukuman lain hingga dikeluarkan dari status klerikal.
- *Kan. 1395 § 2* : Imam yang melakukan kejahatan pidana melawan perintah keenam dari dekalog dengan paksa atau ancaman atau secara publik atau dengan anak di bawah umur enambelas tahun, hendaknya diberi sanksi hukum yang wajar, tak terkecuali, jika perlu, dikeluarkan dari status klerikalnya.
 - *Kan. 1397* : Imam yang melakukan pembunuhan atau secara paksa atau dengan muslihat menculik seseorang, ataupun menahan, membuat cacat atau mencederainya secara berat, dihukum sesuai dengan beratnya tindakan pidana dengan pencabutan-pencabutan dan larangan-larangan hingga dikeluarkan dari status klerikal.

Inilah beberapa pelanggaran, yang oleh hukum universal bisa dijatuhkan sanksi hukum berupa pemecatan atau pencabutan (*dimissio*) dari status klerikal. Jika pelanggaran-pelanggaran sebagaimana ditentukan di atas, tidak dibuat oleh si terdakwa (imam) maka sanksi hukum *dimissio* tidak bisa diandaikan. Proses pengadilan boleh berlangsung terus tapi bentuk hukuman lainlah yang dapat diterapkan jika terbukti bahwa imam tersebut melakukan pelanggaran. Dan jika hanyalah hukuman lain yang layak diberikan, maka hendaknya dihindarkan proses pengadilan pidana, dan dilakukan proses administratif dengan dekrit (cf. kan. 1342 § 1)¹⁵.

Bagaimana Pemecatan/Pencabutan (Dimissio) dari Status Klerikal bisa Dilaksanakan?

Dimissio dari status klerikal adalah suatu hukuman pidana, bukan perdata, dan merupakan hukuman silih (*espiatoria*) yang bersifat tetap (kan. 1336 § 1, no.5 : “hukuman-hukuman silih, yang dapat mengenai secara tetap atau untuk waktu tertentu maupun tidak tertentu orang yang berbuat tindakan pidana, di samping lain-lain yang mungkin akan ditetapkan oleh undang-undang, adalah sebagai berikut:.....(5) pemecatan dari status klerus”). Suatu hukuman disebut hukuman silih karena masa silihnya atau selesainya hukuman itu tergantung dari lamanya atau selesainya waktu (*espiatoria*) yang telah ditetapkan dalam keputusan hukum itu sendiri. Dengan kata lain, hukuman *dimissio* memang bersifat tetap, tapi tidak berarti tidak bisa berakhir.

Sifat tetap (permanent) dari hukuman *dimissio* dari status klerikal membawa konsekwensi yuridis, bahwa jenis hukuman ini tidak bisa

¹⁵ Kan. 1342 § 1: “Setiap kali terdapat alasan-alasan wajar yang menghalangi untuk membuat proses peradilan, hukuman dapat dijatuhkan atau dinyatakan lewat suatu dekrit di luar peradilan; sedangkan penawar hukuman dan penitensi dapat diterapkan lewat dekrit dalam kasus manapun.”

dijatuhkan melalui suatu dekret administratif saja sebagaimana ditegaskan dalam kan. 1342 § 2: “lewat dekret tidak dapat dijatuhkan atau dinyatakan hukuman-hukuman yang bersifat tetap; dan juga hukuman-hukuman, di mana undang-undang atau perintah yang menetapkannya, melarang untuk diterapkan lewat suatu dekret.” Juga hukum melarang keras bahwa persoalan *dimissio* dari status klerikal diatur dengan undang-undang partikular, misalnya norma diosesan atau regional sebagaimana ditegaskan dalam kan. 1317: “hukuman-hukuman hendaknya hanya dibuat sejauh sungguh-sungguh perlu untuk memelihara tata tertib gerejawi dengan lebih baik. Mengeluarkan seseorang dari status klerikal tidak dapat ditetapkan oleh undang-undang partikular.” Hanya melalui aturan Gereja yang bersifat universal dapat ditetapkan hukuman *dimissio* dari status klerikal dan dapat diterapkan hanya sebagai hukuman *ferandae sententiae* (cf. kan. 1336 § 2). Hukuman jenis ini dapat dikenakan kepada semua imam baik diosesan maupun kaum religius, dan hanya menyangkut pelanggaran-pelanggaran yang ditetapkan dalam hukum sebagaimana telah disebutkan dalam beberapa nomor kanon di atas; tidak boleh dikenakan untuk pelanggaran yang dibuat seorang imam dengan sangsi hukum yang bersifat otomatis (*latae sententiae*).

Jadi demi sahnya hukuman yang diberikan maka *dimissio* dari status klerikal harus melalui proses pidana dan harus dalam pengadilan kollegial (majelis hakim) yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang hakim. Kan. 1425 § 1 no. 2 dengan tegas mengatakan: “dengan menghapus kebiasaan yang berlawanan, perkara-perkara berikut direservir kepada majelis tiga orang hakim....2”. Perkara-perkara pidana: a) mengenai tindak pidana yang dapat membawa serta hukuman dikeluarkan dari status klerus...”. Maka perlu diingat bahwa dekret administratif tidak diperbolehkan (dilarang), dan kalau ada uskup yang memberi hukuman *dimissio* dari status klerikal atas imamnya, maka sangsi hukum itu sungguh tidak sah¹⁶.

Adapun proses pidana untuk pemecatan/pencabutan status klerikal seorang imam mengikuti proses hukum acara pidana yang diuraikan secara lengkap dalam kodeks 1983 dengan tiga bagian utama, yakni: penyelidikan pendahuluan (kan. 1717-1719); jalannya proses (kan. 1721-1726); dan pengaduan untuk ganti rugi (kan. 1729-1731).

Hukuman pemecatan atau pencabutan dari status klerikal merupakan cara yang ditempuh paling akhir, bukan menjadi jalan keluar yang pertama-tama diambil. Demi melindungi pribadi dan nama baik si imam yang melakukan pelanggaran dan juga demi keluhuran martabat sakramen tahbisan, ordinaris baru boleh menyerahkannya penanganannya kasus ini

¹⁶ Cf. GIACOMO INCITTI, hal. 176; LUIGI SABBARESE, hal. 113.

untuk diselesaikan lebih lanjut secara pidana dalam prosedur pengadilan, apabila ia menilai bahwa baik peringatan persaudaraan atau teguran atau sarana-sarana pastoral lainnya tidak mempan untuk membantu memperbaiki imam yang bersangkutan (cf. kan. 1341).

Melalui Reskrip Tahta Apostolik (kan. 290, 3°)

Kemungkinan yang ketiga, seorang imam bisa kehilangan status klerikalnya adalah melalui proses administratif untuk mendapatkan reskrip dari Tahta Apostolik, yang disebut juga sebagai *proses laisasi (laicization)*¹⁷. Penerimaan reskrip dari Tahta Apostolik meliputi juga dispensasi dari kewajiban selibat. Adalah tidak mungkin seorang imam menerima reskrip tanpa dispensasi dari kewajiban selibat; keduanya tak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya¹⁸.

Kehilangan status klerikal melalui reskrip Tahta Apostolik, hanya bisa diberikan kepada seorang diakon karena alasan-alasan yang berat, sedangkan untuk seorang imam hanya karena alasan-alasan yang sangat berat, dan biasanya setelah mencapai umur empat puluh tahun. Kodeks memberi norma khusus yang memungkinkan seorang diakon dan imam memohon dispensasi, tetapi tidak untuk uskup. Mungkin bagi kita rasanya agak aneh bahwa CIC 1983 tidak berbicara tentang seorang uskup. Sulit untuk diuraikan secara yuridis. Mungkin karena alasan inilah maka dalam praktek seorang uskup tidak biasa (tapi bukan tidak mungkin) dikeluarkan dari status klerus; ia hanya dapat dicabut dari jabatannya, dan ironisnya bisa terkena hukuman ekskomunikasi¹⁹.

Perihal reskrip, maka dibutuhkan permohonan secara tertulis, entah oleh imam sendiri maupun oleh orang lain (yaitu ordinaris), bahkan boleh tanpa persetujuan dari yang bersangkutan (cf. kan. 61: “kecuali kalau nyata lain, reskrip dapat diperoleh untuk orang lain, juga tanpa persetujuannya, dan berlaku meskipun ia belum menerimanya, dengan tetap berlaku klausul-klausul yang berlawanan”).

Perlu diingat bahwa meminta reskrip adalah suatu tindakan memohon kemurahan (*gratia*) dari otoritas Gereja, bukan menuntut hak seseorang. Dan kalau cara ini yang ditempuh, biasanya segala dispensasi yang perlu, terutama dispensasi dari kewajiban selibat, juga disertakan untuk menghindari permintaan dobel. Hal ini disebabkan karena reskrip dari

¹⁷ Cf. FRANCIS J SCHNEIDER, hal. 384.

¹⁸ Lihat Reskrip yang dikeluarkan oleh *Kongregasi untuk Ibadat Suci dan Tata Tertib Sakramen* (V. 1) 1971.

¹⁹ Cf. *L'attività della Santa Sede*, Città del Vaticano 1996, hal. 708.

Tahta Apostolik serta dispensasi dari kewajiban selibat merupakan dua hal yang tidak bisa diberikan secara terpisah.

Kehilangan Status Klerikal dan Dispensasi dari Selibat

Kan. 291 menegaskan bahwa kehilangan status klerikal tidak mengandung secara *ipso iure* (dari hukum sendiri) dispensasi dari kewajiban selibat, yang hanya diberikan oleh sri Paus, kecuali adanya keputusan pengadilan atau dekrit administratif yang menyatakan tidak sahnya pentahbisan. Jika keputusan pengadilan atau dekrit administratif menyatakan bahwa tahbisan itu tidak sah, secara langsung dan otomatis yang bersangkutan mendapat dispensasi dari selibat, sedangkan kedua kasus lainnya tidak. Dan dispensasi dari selibat ini sangatlah penting, khususnya bagi mereka yang meninggalkan status klerikal karena memilih untuk kawin. Sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 1086 bahwa perkawinan yang dilakukan oleh kaum tertahbis adalah tidak sah, karena berada di bawah halangan (*impediment*) tahbisan suci.

Dalam penjelasan sebelumnya telah disinggung bahwa tahbisan suci memberikan meterai yang tak terhapuskan kepada seseorang, maka yang bisa hilang adalah status klerikalnya. Karena kehilangan status klerikal tidak membawa serta dispensasi dari selibat, maka seorang imam harus memohonnya kepada sri Paus dan hanya kepada sri Paus untuk alasan-alasan yang sangat berat. Tidak ada otoritas yang lain – entah pastor paroki, ordinaris wilayah, uskup diosesan, pelayan rohani yang didelegasi secara legitim untuk meneguhkan perkawinan – dapat memberi dispensasi dari selibat, sekalipun dalam bahaya mati (cf. kan. 1079 § 1-2).

Yang berkompeten dalam proses untuk mendapatkan dispensasi dari kewajiban selibat dari sri Paus adalah **Kongregasi Suci untuk para Imam** (*Congregazione per il Clero*, berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2005 oleh **Paus Benediktus XVI**)²⁰. Kongregasi suci ini memiliki otoritas untuk memproses semua dokumen yang dikirim oleh para ordinaris untuk memohon dispensasi dari selibat bagi para diakon dan imam baik yang religius maupun sekuler dari Gereja Latin dan Gereja-Gereja Timur.

Perihal tahbisan uskup, dispensasi dari selibat tidak pernah diberikan, sebagaimana dijelaskan oleh **Prof. Chiappetta**: “Dengan indult tertanggal 15 Agustus 1801, untuk perdamaian religius di Prancis, paus Pius VI memberikan dispensasi dari selibat secara umum kepada para imam, yang karena situasi selama revolusi Prancis meneguhkan perkawinan secara sipil. Paus memberi dispensasi dari selibat kepada sekitar dua ribu imam....Tetapi Paus tidak memberi dispensasi dari selibat kepada pangeran

²⁰ *L'attività della Santa Sede*, hal. 687

Charles-Maurice Talleyrand, yang pada tahun 1789 dipilih dan ditahbiskan sebagai uskup di Autun²¹.

Akibat-akibat dari kehilangan status klerikal seorang imam

Sudah ditegaskan di atas bahwasannya ada dua hal yang tidak ikut serta secara otomatis (tidak bisa menjadi akibat) bersamaan dengan kehilangan status klerikal seorang imam yakni sakramen tahbisan suci yang telah diterimanya (tidak bisa dihapus – kecuali dalam kasus tahbisan suci yang diterima secara tidak sah) dan dispensasi dari kewajiban selibat. Kan. 292 menguraikan beberapa akibat yuridis, yakni berkaitan dengan hak dan kewajiban, karena kehilangan status klerikal:

- Secara hukum imam kehilangan hak-hak khas yang timbul dari status klerikal.
- Bebas dari (tidak terikat lagi oleh) kewajiban-kewajiban status klerikal; dengan tetap berlaku ketentuan kan. 291 (“...hal kehilangan status klerikal tidak mengandung dispensasi dari kewajiban selibat, yang diberikan hanya oleh Paus”).
- Dilarang melaksanakan kuasa tahbisan; dengan tetap berlaku ketentuan kan. 976 (“Imam manapun, meski tidak memiliki kewenangan untuk menerima pengakuan, dapat mengampuni secara sah dan halal penitens manapun yang berada dalam bahaya mati dari segala hukuman dan dosa, meskipun hadir juga seorang imam lain yang telah mendapat persetujuan).
- Dengan sendirinya ia kehilangan semua jabatan dan tugas.
- Kehilangan dari semua kuasa apapun yang didelegasikan kepadanya.

Lebih lanjut, dalam “*norma-norma*” yang dikeluarkan oleh **Kongregasi untuk Ajaran Iman**, tanggal 13 Januari 1971, secara eksplisit ditetapkan: “Untuk imam manapun yang telah meninggalkan status klerikalnya dibebaskan dari semua kewajiban dan dilarang... menjalani tugas sebagai rektor (atau tugas memimpin lainnya), direktur spiritual atau dosen di seminari atau di fakultas teologi atau lembaga-lembaga lain yang sejenis...atau menjadi direktur di salah satu sekolah katolik, atau tugas mengajar sebagai guru agama di sekolah manapun, katolik maupun yang non katolik. Akan tetapi ordinarius wilayah, dengan pertimbangan yang matang dan bijaksana dan dalam kasus-kasus khusus, dapat mengizinkan imam yang telah meninggalkan status klerikalnya untuk mengajar pendidikan agama katolik di sekolah-sekolah umum juga di sekolah-sekolah

²¹ LUIGI CHIAPPETTA, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, Roma 1990, hal. 154.

katolik, asalkan kehadiran dan keterlibatannya tidak menjadi skandal atau menimbulkan persoalan-persoalan yang merugikan”²².

Prosedur pidana dalam menjatuhkan hukuman *dimissio* dari status klerikal

Berikut ini diuraikan secara garis besar dan singkat prosedur pidana dicabutnya status klerikal seorang imam, tapi cukup mencakup keseluruhan, yakni sejak awal jalannya pengadilan hingga dikeluarkannya keputusan definitif.

(1). Penyelidikan awal yang harus dilakukan oleh ordinaris sendiri secara cermat atau oleh seorang utusan yang dipercaya, yang bersifat netral dan objektif (kan. 1717 § 1: “setiap kali ordinaris mendapat informasi mengenai adanya, atau sekurang-kurangnya sangat mungkin adanya, suatu tindakan pidana, hendaknya dengan hati-hati melakukan penyelidikan, secara pribadi atau mengutus orang lain yang cakap, mengenai kejadian, keadaan serta kemampuan bertanggungjawabnya, kecuali jika penyelidikan itu sama sekali tidak diperlukan”). Satu hal yang perlu mendapat perhatian serius, yakni nama baik dari imam yang masalahnya sedang diselidiki harus tetap dijaga (cf. kan. 1717 § 2; kan. 220). Keharusan ini juga berlaku dalam proses menjatuhkan hukuman melalui dekret administratif biasa (cf. kan. 1615). Lebih lanjut dalam proses pidana ditegaskan bahwa dalam perkara-perkara menyangkut nama baik seorang imam, maka notaris haruslah juga seorang imam (cf. kan. 483 § 2). Jika hak asasi tergugat untuk memiliki nama baik dan bergerak bebas dilanggar dan sangat dibatasi, maka keputusan hakim akan menjadi batal tak tersembuhkan.

(2). Setelah penyelidikan yang cermat, ordinaris dapat memutuskan (sebagaimana dinyatakan dalam kan. 1718) apakah dapat disusun suatu proses untuk menjatuhkan atau menyatakan hukuman, apakah hal itu berguna mengingat kan. 1341, apakah proses peradilan mutlak perlu, ataukah dapat ditempuh melalui jalur dekret saja, kecuali undang-undang melarangnya. Jadi, undang-undang tetap melarang bahwa pemecatan dari status klerikal dijatuhkan melalui dekret administratif. Maka dengan sendirinya proses pengadilan pidanalah yang harus diikuti setelah adanya bukti-bukti yang kuat dan akurat perihal pelanggaran yang dilakukan oleh imam yang bersangkutan.

(3). Jika ordinaris memutuskan bahwa harus dilakukan proses pidana, maka segera dibentuk majelis hakim yang terdiri dari sekurang-

²² ENCHIRIDION VATICANUM, vol. 4, hal. 75, no. 102.

kurangnya tiga orang yang tahu hukum untuk menindaklanjuti proses tersebut (kan. 1425 § 1, no. 2).

(4). Selanjutnya ordinaris harus menyerahkan seluruh akta kepada *promotor iustitiae* (kan. 1721 § 1).

(5). *Promotor Iustitiae* akan bertindak sebagai penggugat (kan. 1721 § 2), dan harus menyerahkan surat gugat (*libellus*) kepada para hakim seturut norma kan. 1502 dan 1504.

(6). Ordinaris, setelah mendengar dari *promotor iustitiae*, bahkan pada tahap proses manapun, dapat saja mengeluarkan larangan-larangan tertentu, misalnya *suspensi* dari jabatan seturut norma kan. 1722: “untuk menghindari sandungan,...dan mengamankan jalannya keadilan,...ordinaris dapat memberhentikan terdakwa dari pelayanan suci, atau dari suatu tugas serta jabatan gerejawi, melarang dia tinggal di suatu tempat atau wilayah, atau melarang ikut ambil bagian dalam perayaan ekaristi secara publik; hal-hal itu semua, jika alasannya sudah tidak ada, harus ditarik kembali, dan jika proses pidana sudah selesai, dari hukum sendiri berakhir.”

(7). Karena proses ini adalah proses pidana, maka imam yang menjadi tergugat berhak dan harus didampingi oleh seorang pengacara (advokat), entah ditunjuk sendiri oleh si tergugat atau ditentukan oleh hakim (kan. 1481 § 1-2; kan. 1723).

(8). Perumusan pokok sengketa oleh hakim setelah mendengar penggugat dan tergugat dengan memperhatikan norma-norma dari kan. 1513-1525. Dalam menentukan pokok sengketa harus diperhatikan bahwa imam yang menjadi si tergugat belum bisa dianggap sebagai pihak yang bersalah sampai terbukti betul kesalahannya. Maka harus dihilangkan pikiran-pikiran yang mengatakan (mengarah ke menudu) bahwa seorang imam telah bersalah sebelum memulai proses pengadilan; jika sebaliknya maka pengadilan akan menjadi tidak adil.

(9). Pengumpulan bukti-bukti dan penyelidikan para saksi dan pernyataan-pernyataan, serta keterlibatan para ahli (kan. 1526-1581).

(10). Dengan persetujuan ordinaris, dan kalau diterima oleh tergugat untuk keabsahannya, pada tahap manapun, penggugat (*promotor iustitiae*) dapat membatalkan proses pengadilan, jika terdapat alasan yang wajar, misalnya tidak adanya bukti yang jelas dan cukup, atau ketulusan para saksi yang tidak dapat dipegang dan dipercaya (kan. 1724).

(11). Sebelum sampai pada keputusan, tergugat mempunyai hak untuk berbicara secara lisan atau tertulis, disampaikan sendiri atau melalui advokatnya (kan. 1725). Ini adalah hak tergugat untuk membela diri. Jika aspek ini diabaikan oleh hakim, maka keputusan hakim menjadi batal tak

tersembuhkan (kan. 1620, no. 7 : “putusan adalah batal tak tersembuhkan jika:....hak membela diri salah satu pihak diingkari”).

(12). Jika terbukti bersalah, setelah hakim mempunyai keyakinan dan kepastian moril, dan sebelum hukuman dijatuhkan, imam pelaku pelanggaran harus diberi peringatan sekurang-kurangnya satu kali agar bertobat. Perlu diberikan kepadanya tenggang waktu tertentu. Jika hal ini diabaikan, maka hukuman akan dijatuhkan tidak dengan sah (kan. 1347). Jika tenggang waktu yang diberikan kepadanya selesai, dan ternyata tidak ada tanda-tanda pertobatan, maka hukuman boleh dijatuhkan. Sebaliknya, kalau kesalahan tidak terbukti atau kalau hakim belum mencapai kepastian moril bahwa imam tergugat sungguh bersalah, maka hakim harus menyatakan hal itu dalam keputusannya, lalu membebaskan tertuduh (kan. 1726). Keputusan hakim hanya dapat diberitahukan kepada penggugat, tergugat dan advokatnya, dan tidak disiarkan ke mana-mana, demi menjaga nama baik imam yang melakukan pelanggaran.

(13). Jika *dimissio* dari status klerikal dijatuhkan misalnya, terhukum selalu mempunyai hak untuk naik banding ke otoritas yang lebih tinggi, yakni ke **Signatura Apostolik**, bila merasa bahwa hukuman yang diberikan itu sungguh tidak adil (kan. 1727). Bahkan menyangkut hukuman-hukuman lain, yang dijatuhi dengan dekret administratif, terhukum tetap mempunyai hak untuk diberi kesempatan membela diri dan naik banding jika merasakan adanya ketidakadilan dalam surat keputusan itu. Jika terhukum tidak menyadari haknya, pemberi hukuman harus memberitahukan bahwa ia mempunyai hak untuk naik banding ke otoritas yang lebih tinggi. Jika tidak, hakim atau pemberi hukuman melanggar hak asasi umat Allah yang dihukum (kan. 220-221).

Reskrip untuk mendapat kembali status klerikal

Apakah seseorang yang telah kehilangan status klerikal bisa memperolehnya kembali? Jawaban atas pertanyaan ini dapat dijumpai dalam kan. 293: “seorang klerikus yang kehilangan status klerikal, tidak dapat digabungkan kembali pada para klerikus, kecuali oleh reskrip Tahta Apostolik.”

Pada prinsipnya kehilangan status klerikal bersifat perpetual. Tetapi untuk kasus-kasus khusus, bisa diterima kembali ke dalam perhimpunan para klerus sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 293, namun hanya dengan reskrip dari Tahta Apostolik. Jadi pernyataan yuridis menunjukkan bahwa seorang imam yang telah kehilangan status klerikalnya bisa kembali menjadi imam lagi, asalkan dia mengajukan permohonan tertulis ke Tahta Apostolik setelah bertobat, bukan ke ordinarisnya dan Tahta Apostolik memberi jawaban yang positif.

Jadi secara hukum, hanya Tahta Apostoliklah yang berwenang untuk menerima kembali orang yang dulunya kehilangan status klerikalnya, bukan kompetensi ordinarisnya. Adapun Tahta Apostolik yang memiliki kompetensi untuk mengurus proses ini adalah ***Kongregasi suci untuk para imam*** (Congregazione del Clero). Dan perolehan kembali status klerikal yang telah hilang ini, hanya bisa berlaku bagi para imam yang menerima tahbisan suci secara sah.

Perlu diingat bahwa pada saat pemohon sampai ke Tahta Apostolik, salah satu pertanyaan dasar yang biasa diajukan ialah prosedur mana yang dipakai dalam menjatuhkan hukuman yang berakibat pada kehilangan status klerikal? Kalau prosedur yang digunakan adalah prosedur administratif, maka ada kepastian bahwa suatu dekret akan segera keluar yang menyatakan bahwa hukuman yang dijatuhkan itu sungguh tidak sah dan imam yang terkena hukuman akan segera dipulihkan status klerikalnya.

Dari penguraian di atas dapat disimpulkan bahwa perolehan kembali status klerikal adalah mungkin, yakni dalam kasus di mana berakhirnya hukuman perihal pemecatan yang dijatuhkan secara legitim; melalui reskrip yang diberikan hanya oleh Tahta Apostolik; dalam hal dispensasi dari kewajiban selibat yang hanya diberikan oleh sri Paus, asalkan tahbisan yang telah diterima oleh seorang klerus sungguh sah²³. Penegasan normatif ini bisa direalisasikan jika ditunjang oleh motivasi yang mendasar, seperti keluhuran martabat dari imamat pelayanan itu sendiri, perlindungan terhadap komunitas kaum beriman kristiani, kebaikan dan kesejahteraan klerus serta keluhuran nilai dari kewajiban selibat²⁴.

Meskipun hukum menyatakan bahwa ada kemungkinan bagi seorang imam yang telah kehilangan status klerikal untuk kembali memilikinya, namun perlu diperhatikan juga aspek-aspek lainnya sebelum menerima reskrip dari Tahta Apostolik, yakni bahwa uskup diosesan atau superior bersedia serta dengan ikhlas dan bebas menerimanya, dan demi alasan psikologis, imam yang bersangkutan dipindahkan, jauh dari tempat di mana pernah terjadi skandal yang berpengaruh terhadap status klerikalnya; perlu dipertimbangkan juga usia dan keadaan kesehatan yang semuanya menjadi faktor penting dalam tugas pelayanannya²⁵. Setelah melewati proses pembinaan selama waktu tertentu, ia boleh kembali menjalani tugasnya sebagai imam.

²³ Cf. LUIGI SABBARESE, hal. 115.

²⁴ Cf. GIACOMO INCITTI, hal. 178.

²⁵ Ibid.

Penutup

Secara doktrinal, sakramen imamat adalah sakramen yang hanya diterima sekali seumur hidup dan memberikan tanda rohani yang tak terhapuskan kepada pribadi yang menerimanya (kan. 290). Tanda (karakter) rohani tersebut tidak dapat hilang karena dosa berat, meskipun rahmat pengudusan dapat saja hilang karena dosa (cf. *Katekismus Gereja Katolik*, no. 1581-1582). Akan tetapi seorang imam yang telah dimeteraikan secara kekal dengan sakramen tabhisan suci dapat kehilangan status klerikalnya yakni kehilangan hak-hak dan kewajiban yang melekat padanya sebagai seorang imam, tetapi dia tetaplah seorang imam. Sehingga seandainya ia melayani suatu sakramen, maka pelayanan sakramen itu sungguh sah meskipun tidak halal, karena ia tidak lagi memiliki wewenang untuk bertindak sebagai seorang imam. Akan tetapi status klerikal yang telah dicabut atau hilang itu dapat diperolehnya kembali sebagaimana ditegaskan dalam norma kan. 293. Untuk itu, hemat saya, kehilangan status klerikal secara hukum bukanlah sebuah harga mati, meskipun untuk kembali memperoleh status klerikalnya seorang imam harus melewati suatu proses dengan persyaratan-persyaratan yang tidak mudah.

Semoga ulasan sederhana ini dapat membantu rekan-rekan imam yang sedang dibelenggu kesulitan, lantaran ketidakjelasan ataupun pencabutan status klerikalnya, untuk menuntut “haknya” secara benar dan adil dan juga para otoritas yang berwenang untuk menunaikan “kewajiban” mereka demi membantu imam-imamnya. Meskipun begitu banyak norma dalam kodeks kita yang boleh kita andalkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan seputar imam dan status klerikalnya, tapi satu hal yang harus kita ingat bahwa hukum tidak dibuat demi hukum itu sendiri, tapi demi “*salus animarum*” yang selalu dan harus merupakan “*sumprema lex*” di dalam Gereja.



Daftar Pustaka:

- ALESANDRO, J. 1996. *Canonical delicts involving sexual misconduct and dismissal from the clerical state*, dalam *Ius Ecclesiae* 8.
- AMENTA, P. 1999. *La dispensa dagli obblighi della sacra ordinazione e la perdita dello stato clericale*, “Periodica” 88
- BARCLAY M NEWTON Jr.. 2001. *Kamus Yunani Indonesia*, untuk Perjanjian Baru, Jakarta.

- CHIAPPETTA, L. 1996. *Il codice di Diritto Canonico*, Commento giuridico – pastorale, Libri I – II, Roma.
- _____, 1990. *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria*, Roma.
- FERRARA, V. 1994. *L'istituto canonico della dispensa pontificia dal celibato e dagli altri obblighi dell'ordinazione*, "Apolinaris", 62.
- INCITTI, G. 2007. *Il popolo di Dio*, La struttura giuridica fondamentale tra uguaglianza e diversità, Città del Vaticano.
- KITAB HUKUM KANONIK 1983, 1994. Obor:Jakarta.
- L'attività della Santa Sede*, Città del Vaticano 1996.
- LIPTAK, DAVID Q. 1985. *The new code: Laity and deacons*, Lake Warth.
- MOSCA, V. 1999. *Le procedure per la perdita dello stato clericale*, dalam Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di) *I giudizi nella Chiesa. Processi e procedure speciali*, Milano.
- PAULUS VI. 1972. *Litterae apostolicae motu proprio datae Ministeria Quaedam*, 15 agustus 1972, n. I-II, dalam AAS, LXIV.
- PRENT, K., (dkk.). 1969. *Kamus Latin – Indonesia*. Kanisius:Yogyakarta.
- SABBARESE, L. 2000. *I fedeli Costituiti Popolo di Dio*, commento al codice di diritto canonico, Città del Vaticano.
- SACRA CONGREGATIO DE CULTU DIVINO ET DISCIPLINA SACRAMENTORUM.1971. *Reksrip* (V.1).
- _____. 2002.*Decretum, Ad satius tutiusque e Regulae servandae ad proceduram administrativam nulitatis ordinationis inchoandam et celebrandam noviter confectae*, 16 Oktober 2001, dalam AAS 94.
- SCHNEIDER, FRANCIS J. 2003. *Loss of the clerical state*, dalam John P. Beal, James A. Coriden, Thomas J. Green (eds.), *New commentary on the code of canon law*, Bangalore.





Biodata :

Don Wea S. Turu, adalah imam projo keuskupan agung Merauke. Dilahirkan di Bajawa, Flores pada 17 Juli 1970. Ditahbiskan imam pada 28 Oktober 2001 di gereja katedral St. Fransiskus Xaverius Merauke. Menyelesaikan studi licensiat *Hukum Gereja* di Universitas Pontifical Urbaniana Roma (2005 – 2008). Sekarang bekerja sebagai staf pengajar Hukum Gereja di STFT Fajar Timur Abepura, Papua.

